



WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa penggunaan kantong plastik dapat menyebabkan permasalahan lingkungan, mengganggu kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan kantong plastik;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, sehat dan berkesinambungan, diperlukan partisipasi dan dukungan berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan di Kota Pekanbaru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam

WA

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
6. Kantong Plastik Ramah Lingkungan adalah kantong plastik yang mudah diurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak Lingkungan Hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium.
7. Kantong Alternatif Ramah Lingkungan adalah kantong yang terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
8. Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana, serta bertahap akan

f a a

mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
10. Penyedia Kantong Plastik adalah setiap usaha retail atau supermarket, toko modern, pasar tradisional, pedagang kaki lima dan/atausejenisnya baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang ekonomi dan/atau perdagangan yang menyediakan kantong plastik.
11. Pengguna Kantong Plastik adalah setiap orang yang menggunakan kantong plastik untuk mengangkut atau membawa barang.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mengurangi peredaran sampah plastiK dari sumber penghasil sampah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:
 - a. melindungi kotadari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik;
 - b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
 - c. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga kotadari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik;
 - d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;



- f. terlaksananya pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- g. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup; dan
- h. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga kota akibat penggunaan kantong plastik.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. hak, kewajiban, dan larangan;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. sanksi administratif; dan
- f. pembiayaan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan kantong plastik melalui kegiatan:

- a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik;
- b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik; dan
- c. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, Instansi terkait, pelaku usaha, pihak akademisi, dan

Handwritten signature or initials in blue ink.

masyarakat agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 5

Dalam rangka pengurangan penggunaan kantong plastik, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengurangan penggunaan kantong plastik;
- b. menentukan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagai salah satu upaya pencegahan melalui persyaratan perizinan usaha;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan secara periodik terhadap penggunaan kantong plastik oleh pelaku usaha dan/atau konsumen; dan
- d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan larangan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 6

- (1) Pelaku usaha dan/atau penyedia kantong plastik berhak:
 - a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat tentang kebijakan pemerintah daerah dalam pengurangan penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan;
 - b. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan kantong plastik secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
 - c. mendapatkan penghargaan atau apresiasi atas keikutsertaan dalam melaksanakan kebijakan

pengurangan penggunaan kantong plastik dengan baik.

- (2) Masyarakat dan/atau pengguna kantong plastik berhak:
- a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai kantong plastik yang ramah lingkungan;
 - b. meminta kantong plastik yang ramah lingkungan kepada pelaku usaha dan/atau penyedia kantong plastik; dan
 - c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan kantong plastik secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 7

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau penyedia kantong plastik berkewajiban:
- a. menyediakan kantong plastik ramah lingkungan dan/atau kantong alternatif ramah lingkungan lainnya berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup;
 - b. menolak melayani konsumen yang membawa kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.
- (2) Pelaku usahadan/atau penyedia kantong plastik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pusat perbelanjaan;
 - b. toko modern;
 - c. pasar tradisional; dan
 - d. pedagang kaki lima.
- (3) Setiap masyarakat dan pengguna kantong plastik wajib:
- a. menolak menerima kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dari penyedia kantong plastik; dan

- b. mengurangi penggunaan kantong plastik dan berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 8

Setiap pelaku usaha dan/atau penyedia kantong plastik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilarang:

- a. menggunakan dan menyediakan kantong plastik yang tidakramah lingkungan dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan kantong plastik; dan
- b. menghalangi tugas pengawas pada saat melakukan pengawasan penerapan pengurangan penggunaan kantong plastik.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam mengurangi penggunaan kantong plastik atau penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan.
- (2) Peran serta masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat dilakukan melalui program kemitraan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam pengurangan penggunaan kantong plastik;

- b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; dan
- d. mengembangkan dan membentuk budaya pengurangan penggunaan kantong plastik.

Pasal 10

- (1) Lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup dapat berperan aktif dalam rangka pengurangan dan pengawasan terhadap penggunaan sampah plastik di kota.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan/atau penyedia kantong plastik dan pengguna kantong plastik;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi;
 - c. kemitraan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong plastik ramah lingkungan dan kantong alternatif ramah lingkungan lainnya.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup wajib melakukan pengawasan penerapan pengurangan penggunaan kantong plastik terhadap pelaku usaha dan/atau penyedia kantong plastik.
- (2) Dalam rangka pengawasan penerapan penggunaan kantong plastic sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim pengawasan yang terdiri dari beberapa unsur Perangkat Daerah terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pengawasan terhadap penerapan pengurangan penggunaan kantong plastik dilakukan dengan cara:
 - a. meminta keterangan;
 - b. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - c. memasuki tempat tertentu;
 - d. memotret;
 - e. mengambil rekaman audio visual;
 - f. memberikan teguran secara lisan; dan
 - g. membuat berita acara dan laporan hasil pengawasan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan, setiap pelaku usaha dan/atau penyedia kantong plastik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan sementara izin usaha.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Sanksi administratif teguran tertulis diberikan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak sanksi tersebut diterima oleh pelaku usaha dan/atau penyedia kantong plastik.
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dan/atau pencabutan sementara izin usaha hanya dapat diberikan setelah sanksi administrative teguran tertulis tidak ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan/atau penyedia kantong plastik.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

V. a

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 Februari 2023

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,



MUFLIHUN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



INDRA POMI NASUTION

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2023 NOMOR 6